



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irwan Algusa Pgl. Irwan Bin Tazarudin;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/16 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Ladang Laweh Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Irwan Algusa Pgl. Irwan Bin Tazarudin ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Tanah Datar pada tanggal 1 Oktober 2022;

Terdakwa Irwan Algusa Pgl. Irwan Bin Tazarudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri, tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bsk tanggal 9 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bsk tanggal 9 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Irwan Algusa Pgl Irwan Bin Tazarudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertulisan PUMA.

Dikembalikan kepada saksi Bintoro Andoro.

4. Menetapkan agar terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan untuk keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **terdakwa Irwan Algusa Pgl Irwan Bin Tazarudin** pada hari Minggu tanggal 08 Mei tahun 2022 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jorong Pato, Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bsk



Batusangkar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas, saksi Bintoro berencana akan kembali ke Kampar membawa Maya yaitu adik kandung terdakwa untuk disekolahkan di Pekanbaru. Tidak berapa lama, datang terdakwa bermaksud ingin menjemput Maya karena tidak mengizinkan Maya untuk ikut bersama saksi Bintoro. Akhirnya terjadi cekcok mulut antara saksi Bintoro dan terdakwa. Selanjutnya terdakwa akan memukul mertua saksi Bintoro sehingga saksi Bintoro berdiri dan menghalangi terdakwa untuk memukul mertua saksi Bintoro. Disaat yang bersamaan, terdakwa memukul saksi Bintoro sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya terdakwa masuk ke kamar dan menarik Maya keluar dari kamar. Didepan kamar ada saksi Maidarlis yang merupakan istri dari saksi Bintoro dan saksi Maidarlis mencoba memegang tangan kanan Maya sehingga terjadi tarik menarik antara istri saksi terdakwa. Pada saat itulah terdakwa melakukan menampar saksi Maidarlis agar melepaskan Maya dan saksi Maidarlis melepaskannya. Terdakwa langsung memabawa Maya keluar dari rumah.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Bintoro mengalami luka-luka sebagaimana yang dijelaskan pada surat Visum Et Repertum No: 350/TU-VER-RHS-2022 tanggal 21 Mei 2022 dari RSUD Dr. M. A Hanafiah yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr. Wiliem harvey dengan hasil pemeriksaan yaitu:

a. Terdapat luka lebam dan bengkak pada bagian pipi kanan dekat dengan batang hidung dan tepat dibawah sudut mata kanan, ukuran lebih kurang empat sentimeter kali lima sentimeter, bentuk bulat tidak beraturan, warna hitam keunguan, nyeri ketika ditekan.

b. Terdapat luka robek dipipi kanan ukuran lebih kurang nol koma tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter, mengeluarkan darah, warna kemerahan.

Dengan kesimpulan, pada pemeriksaan pasien laki-laki berusia lima puluh tiga tahun, terdapat luka lebam dan bengkak. Pada bagian pipi kanan dekat dengan batang hidung dan tepat dibawah sudut mata kanan, ukuran lebih kurang empat sentimeter kali lima sentimeter, bentuk bulat tidak beraturan, warna hitam keunguan, nyeri ketika ditekan. Terdapat luka robek dipipi kanan ukuran lebih kurang nol koma tiga sentimeter kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol koma satu sentimeter, mengeluarkan darah, warna kemerahan. Cedera ini tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mendapatkan penghasilan untuk sementara waktu.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Bintoro mengalami luka-luka sebagaimana yang dijelaskan pada surat Visum Et Repertum No: 349/TU-VER-RHS-2022 tanggal 21 Mei 2022 dari RSUD Dr. M. A Hanafiah yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr. Wiliem harvey dengan hasil pemeriksaan yaitu:

- a. Terdapat luka lebam pada pipi kiri lebih kurang tiga sentimeter dari sudut hidung, luka lebam ukuran lebih kurang tiga sentimeter kali dua sentimeter, bentuk tidak beraturan, warna merah kehitaman. Dengan kesimpulan, pada pemeriksaan pasien perempuan berusia dua puluh tujuh tahun, terdapat luka lebam pada pipi kiri lebih kurang tiga sentimeter dari sudut hidung, luka lebam ukuran lebih kurang tiga sentimeter kali dua sentimeter, bentuk tidak beraturan, warna merah kehitaman. Cedera ini tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mendapatkan penghasilan untuk sementara waktu.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bintoro Andoro Panggilan Bintoro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
 - Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah terletak di Palo Lakuak Jorong Pato Nagari Batu Bulek Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa awal mula Terdakwa melakukan pemukulan adalah karena Saksi Lilis akan membawa adik Terdakwa yang bernama Maya ke Kampar untuk disekolahkan. Pada saat Saksi berada di rumah yang terletak di Palo Lakuak Jorong Pato Nagari Batu Bulek Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, datanglah Terdakwa ke rumah tersebut sambil marah-marah dan mengatakan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa tidak mengizinkan adik Terdakwa yang bernama Maya tersebut dibawa oleh Saksi Lilis. Kemudian terjadilah adu mulut antara Saksi Lilis dan Saksi Sidar dengan Terdakwa, sampai akhirnya Terdakwa akan memukul Saksi Sidar dihalangi oleh Saksi, lalu Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian muka dan badan Saksi. Selanjutnya Terdakwa mencoba membawa Maya pergi namun dihalangi oleh Saksi Lilis dengan memegang tangan Maya, lalu Terdakwa menampar Saksi Lilis dan kemudian Saksi Lilis melepaskan tangan Maya dan Terdakwa membawa Maya keluar rumah;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi adalah dengan menggunakan kepalan tangan memukul bagian muka sebelah kanan dan badan Saksi, sedangkan terhadap Saksi Lilis perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan cara menampar muka Saksi Lilis sebelah kiri;
- Bahwa akibat pemukulan Terdakwa, Saksi mengalami luka yang mengeluarkan darah, lebam dan Saksi juga merasakan pusing, yang menyebabkan Saksi tidak masuk kerja selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa dalam melakukan pemukulan terhadap Saksi dan penamparan terhadap Saksi Lilis, Terdakwa tidak ada menggunakan alat dan tidak menggunakan cincin;
- Bahwa terhadap Saksi ada dilakukan visum di RSUD Dr. M. A. Hanafiah Batusangkar;
- Bahwa Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa sebelum kejadian, sepengetahuan Saksi alasan Terdakwa marah dan melakukan pemukulan karena Terdakwa tidak terima adiknya atas nama Maya dibawa pergi tanpa seizin dari Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perdamaian yang terjadi antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertulisan PUMA, yang merupakan baju yang dikenakan oleh Saksi Bintoro ketika kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa Terdakwa tidak ada memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali namun hanya 1 (satu) kali;

2. Maidarlis Panggilan Lilis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Suami Saksi bernama Bintoro Andoro dan juga terhadap Saksi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah sepupu Saksi yang bernama Wati, terletak di Palo Lakuak Jorong Pato Nagari Batu Bulek Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awal mula Terdakwa melakukan pemukulan adalah karena Saksi akan membawa adik Terdakwa yang bernama Maya ke Kampar untuk disekolahkan. Pada saat saksi berada di rumah Wati yang terletak di Palo Lakuak Jorong Pato Nagari Batu Bulek Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, datanglah Terdakwa ke rumah tersebut sambil marah-marah dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak mengizinkan adik Terdakwa yang bernama Maya tersebut dibawa oleh Saksi. Kemudian terjadilah adu mulut antara Saksi, Ibu Saksi yang bernama Saksi Sidar dan Terdakwa, sampai akhirnya Terdakwa akan memukul Saksi Sidar dihalangi oleh Saksi Bintoro, lalu Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Bintoro dan mengenai bagian muka dan badan Saksi Bintoro. Selanjutnya Terdakwa mencoba membawa Maya pergi namun dihalangi oleh Saksi dengan memegang tangan Maya, lalu Terdakwa menampar Saksi dan kemudian Saksi melepaskan tangan Maya dan Terdakwa membawa Maya keluar rumah;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Bintoro adalah dengan menggunakan kepala tangan memukul bagian muka sebelah kanan dan badan Saksi Bintoro, sedangkan terhadap Saksi, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan cara menampar muka Saksi sebelah kiri;
- Bahwa akibat pemukulan Terdakwa, Saksi Bintoro mengalami luka yang mengeluarkan darah dan lebam yang menyebabkan Saksi Bintoro tidak masuk kerja selama 1 (satu) minggu, sementara terhadap Saksi akibat tamparan Terdakwa Saksi mengalami lebam di pipi serta merasa pusing;
- Bahwa dalam melakukan pemukulan terhadap Saksi Bintoro dan penamparan terhadap Saksi, Terdakwa tidak ada menggunakan alat dan tidak menggunakan cincin;
- Bahwa terhadap Saksi Bintoro ada dilakukan visum di RSUD Dr. M. A. Hanafiah Batusangkar;
- Bahwa pada saat kejadian yang berada di tempat kejadian selain Saksi dan Suami Saksi adalah ibu Saksi yaitu Saksi Sidar, Bapak Saksi atas nama Saksi Maini, Panggilan Wati dan Adik Terdakwa bernama Maya;
- Bahwa Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa sebelum kejadian, sepengetahuan Saksi alasan Terdakwa marah dan melakukan pemukulan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa tidak terima adiknya atas nama Maya dibawa pergi tanpa seizin dari Terdakwa;

- Bahwa sebelum persidangan tidak ada perdamaian yang terjadi antara Saksi dan Terdakwa, namun di persidangan antara Saksi dan Terdakwa sudah saling memaafkan;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertulisan PUMA, yang merupakan baju yang dikenakan oleh Saksi Bintoro ketika kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa Terdakwa memukul Saksi Bintoro hanya 1 (satu) kali di bagian pelipis dan tidak ada yang lain;

3. Sidar Panggilan Dar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan pemukulan yang dilakukan oleh keponakan Saksi yaitu Terdakwa terhadap Saksi Bintoro dan Saksi Lilis;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Wati yang terletak di Palo Lakuak Jorong Pato Nagari Batu Bulek Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa awalnya Saksi Lilis yang sedang berada di rumah Wati yang terletak di Palo Lakuak Jorong Pato Nagari Batu Bulek Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar akan membawa adik Terdakwa yang bernama Maya ke Kampar untuk disekolahkan, lalu datanglah Terdakwa ke rumah tersebut sambil marah-marah dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak mengizinkan adik Terdakwa yang bernama Maya tersebut dibawa oleh Saksi Lilis. Kemudian terjadilah adu mulut antara Saksi Lilis, Saksi dan Terdakwa, sampai akhirnya Terdakwa akan memukul Saksi, namun kemudian dihalangi oleh Saksi Bintoro, lalu Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Bintoro. Selanjutnya Terdakwa mencoba membawa Maya pergi namun dihalangi oleh Saksi Lilis dengan memegang tangan Maya, lalu Terdakwa menampar Saksi Lilis dan kemudian Saksi melepaskan tangan Maya dan Terdakwa membawa Maya keluar rumah;

- Bahwa dalam melakukan pemukulan terhadap Saksi Bintoro dan penamparan terhadap Saksi Lilis, Terdakwa tidak ada menggunakan alat dan tidak menggunakan cincin;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan Terdakwa, Saksi Bintoro mengalami luka yang mengeluarkan darah serta Saksi Bintoro tidak masuk kerja selama 1 (satu) minggu dan lebam dan Saksi Lilis juga mengalami lebam;
 - Bahwa terhadap Saksi Bintoro dan Saksi Lilis ada dilakukan visum di RSUD Dr. M. A. Hanafiah Batusangkar, namun Saksi tidak mengetahui hasilnya;
 - Bahwa pada saat kejadian yang berada di tempat kejadian selain Saksi dan Suami Saksi adalah ibu Saksi yaitu Saksi Sidar, Bapak Saksi atas nama Saksi Maini, Panggilan Wati dan Adik Terdakwa bernama Maya;
 - Bahwa sebelum kejadian tidak ada permasalahan antara Saksi, Saksi Lilis dengan Terdakwa;
 - Bahwa sebelum persidangan tidak ada perdamaian yang terjadi antara Saksi dan Terdakwa, namun di persidangan antara Saksi dan Terdakwa sudah saling memaafkan;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertulisan PUMA, yang merupakan baju yang dikenakan oleh Saksi Bintoro ketika kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Maini panggilan Maini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Bintoro dan Saksi Lilis;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Wati yang terletak di Palo Lakuak Jorong Pato Nagari Batu Bulek Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa awalnya Saksi Lilis yang sedang berada di rumah Wati yang terletak di Palo Lakuak Jorong Pato Nagari Batu Bulek Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar akan membawa adik Terdakwa yang bernama Maya ke Kampar untuk disekolahkan, lalu datanglah Terdakwa ke rumah tersebut sambil marah-marah dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak mengizinkan adik Terdakwa yang bernama Maya tersebut dibawa oleh Saksi Lilis. Kemudian terjadilah adu mulut antara Saksi Lilis, Saksi Sidar dan Terdakwa, sampai akhirnya Terdakwa akan memukul Saksi Sidar, namun kemudian dihalangi oleh Saksi Bintoro, lalu Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Bintoro. Selanjutnya Terdakwa mencoba membawa Maya pergi namun dihalangi oleh Saksi Lilis dengan memegang tangan Maya, lalu Terdakwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bsk



menampar Saksi Lilis dan kemudian Saksi melepaskan tangan Maya dan Terdakwa membawa Maya keluar rumah;

- Bahwa dalam melakukan pemukulan terhadap Saksi Bintoro dan penamparan terhadap Saksi Lilis, Terdakwa tidak ada menggunakan alat dan tidak menggunakan cincin;
- Bahwa akibat pemukulan Terdakwa, Saksi Bintoro mengalami luka yang mengeluarkan darah serta Saksi Bintoro tidak masuk kerja selama 1 (satu) minggu dan lebam dan Saksi Lilis juga mengalami lebam;
- Bahwa terhadap Saksi Bintoro dan Saksi Lilis ada dilakukan visum di RSUD Dr. M. A. Hanafiah Batusangkar, namun Saksi tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa sebelum kejadian tidak ada permasalahan antara Saksi, Saksi Lilis ataupun Saksi Sidar dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum persidangan tidak ada perdamaian yang terjadi antara Saksi dan Terdakwa, namun di persidangan antara Saksi dan Terdakwa sudah saling memaafkan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertulisan PUMA, yang merupakan baju yang dikenakan oleh Saksi Bintoro ketika kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan karena ada pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Lilis dan Saksi Bintoro;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Wati yang terletak di Palo Lakuak Jorong Pato Nagari Batu Bulek Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa Adik Terdakwa atas nama Maya akan dibawa ke Pekanbaru untuk tujuan apa, sebelum kejadian Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Maya telah diangtarkan ke rumah Saksi Lilis berada, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung datang ke tempat kejadian dan menanyakan keberadaan Maya, lalu Terdakwa mengetahui keberadaan Maya di dalam kamar dan Terdakwa berusaha mencari Maya, lalu orang-orang yang berada di rumah tersebut diantaranya Saksi Lilis, Saksi Sidar dan Saksi Bintoro terlihat berdiri dan Terdakwa melihat Saksi Bintoro akan melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dan



Terdakwa mendahului Saksi Bintoro dengan memukul bagian wajah dekat mata Saksi Bintoro sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa didorong keluar dan disuruh pulang dan Terdakwa mengatakan tidak akan pulang sebelum Maya ikut juga, lalu Maya pun keluar dan Terdakwa membawa Maya meninggalkan rumah tempat kejadian tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Bintoro adalah dengan kepalan tangan tanpa menggunakan alat dan cinci, memukul bagian wajah disekitar pelipis mata Saksi Bintoro;
- Bahwa akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan tersebut, Saksi Bintoro terluka dan mengeluarkan darah di bagian wajahnya;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan karena Terdakwa awalnya tidak mengetahui tujuan dibawahnya adik Terdakwa dan Saksi Lilis ataupun keluarganya tidak ada juga meminta izin kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa di persidangan sudah meminta maaf kepada Saksi Lilis, Saksi Sidar dan Saksi Maini;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertulisan PUMA, yang merupakan baju yang dikenakan oleh Saksi Bintoro ketika kejadian;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian Resor Tanah Datar, sebagai berikut:

1. Surat *visum et repertum* nomor 350/TU-VER-RHS-2020 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa atas nama Ahli dr. Williem Harvey tanggal 21 Mei 2022 terhadap Bintoro Andoro, dengan kesimpulan terdapat luka lebam dan bengkak pada bagian pipi kanan dekat dengan batang hidung dan tepat dibawah sudut mata kanan, ukuran lebih kurang empat senitmeter kali lima sentimeter, bentuk bulat tidak beraturan, warna hitam keunguan, nyeri ketika ditekan, terdapat luka robek di pipi kanan ukuran lebih kurang nol koma tida sentimeter kali nol koma satu sentimeter, mengeluarkan darah, warna kemereahan. Cidera ini tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mendapatkan penghasilan untuk sementara waktu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat *visum et repertum* nomor 349/TU-VER-RHS-2020 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa atas nama Ahli dr. Williem Harvey tanggal 21 Mei 2022 terhadap Maidarlis, dengan kesimpulan terdapat luka lebam pada pipi kiri lebih kurang tiga sentimeter dari sudut hidung, luka lebam ukuran lebih kurang tiga sentimeter kali dua sentimeter, bintik tidak beraturan, nyeri saat penekanan, warna merah kehitaman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertulisan PUMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Bintoro dan Saksi Lilis, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah yang terletak di Palo Lakuak Jorong Pato Nagari Batu Bulek Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awalnya Saksi Lilis akan membawa adik Terdakwa yang bernama Maya ke daerah Kampar/Pekanbaru untuk disekolahkan. Pada saat Saksi Lilis berada di rumah yang terletak di Palo Lakuak Jorong Pato Nagari Batu Bulek Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, datanglah Terdakwa ke rumah tersebut sambil marah-marah dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak mengizinkan Adik Terdakwa yang bernama Maya tersebut dibawa oleh Saksi Lilis. Kemudian terjadilah adu mulut antara Saksi Lilis dan Saksi Sidar dengan Terdakwa, sampai akhirnya Terdakwa akan memukul Saksi Sidar dihalangi oleh Saksi Bintoro, lalu Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Bintoro dan mengenai bagian wajah Saksi Bintoro. Selanjutnya Terdakwa mencoba membawa Adik Terdakwa yang bernama Maya pergi namun dihalangi oleh Saksi Lilis dengan memegang tangan Adik Terdakwa yang bernama Maya, lalu Terdakwa menampar Saksi Lilis dan kemudian Saksi Lilis melepaskan tangan Adik Terdakwa yang bernama Maya dan Terdakwa membawa Adik Terdakwa yang bernama Maya keluar rumah;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Bintoro adalah dengan menggunakan kepalan tangan memukul bagian wajah sebelah kanan Saksi Bintoro, sedangkan terhadap Saksi Lilis perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan cara menampar wajah Saksi Lilis sebelah kiri;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bsk



- Bahwa akibat pemukulan Terdakwa, Saksi Bintoro mengalami luka yang mengeluarkan darah dan lebam, yang menyebabkan Saksi tidak masuk kerja selama 1 (satu) minggu, sementara Saksi Lilis mengalami luka lebam dibagian pipi;
- Bahwa dalam melakukan pemukulan terhadap Saksi Bintoro dan penamparan terhadap Saksi Lilis, Terdakwa tidak ada menggunakan alat;
- Bahwa terhadap Saksi Bintoro dan Saksi Lilis ada dilakukan visum di RSUD Dr. M. A. Hanafiah Batusangkar dengan hasil sebagaimana surat Surat *visum et repertum* nomor 350/TU-VER-RHS-2020 dan nomor 349/TU-VER-RHS-2020 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa atas nama Ahli dr. Williem Harvey tanggal 21 Mei 2022;
- Bahwa Saksi Bintoro ataupun Saksi Lilis tidak ada masalah dengan Terdakwa sebelum kejadian, alasan Terdakwa marah dan melakukan pemukulan karena Terdakwa tidak terima adiknya atas nama Maya dibawa pergi tanpa seizin dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian yang menyaksikan diantaranya ada Saksi Sidar dan Saksi Maini;
- Bahwa tidak ada perdamaian yang terjadi antara Saksi Bintoro dan Terdakwa, dan di persidangan terhadap Saksi Lilis, Saksi Sidar, dan Saksi Maini telah ada permintaan maaf dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertulisan PUMA, yang merupakan baju yang dikenakan oleh Saksi Bintoro ketika kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *strafbaar feit* dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Irwan Algusa Pgl. Irwan Bin Tazarudin serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **barang siapa** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan atau *mishandeling*, Undang-Undang tidak memberikan pengertiannya, sehingga sebagai dasar untuk mempertimbangkan unsur kedua ini, mengenai pengertian penganiayaan ini Majelis Hakim berpedoman pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 94 K/Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972, yang mengartikan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa arti dari dengan sengaja ini adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan, dan menurut *Memorie Van Toelichting*, sengaja adalah sama dengan *Willens en Wetens* yang maksudnya adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafikan mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Bintoro dan Saksi Lilis, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah yang terletak di Palo Lakuak Jorong Pato Nagari Batu Bulek Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Bintoro adalah dengan menggunakan kepala tangan memukul bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah sebelah kanan Saksi Bintoro, sedangkan terhadap Saksi Lilis perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan cara menampar wajah Saksi Lilis sebelah kiri;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan Terdakwa, Saksi Bintoro mengalami luka yang mengeluarkan darah dan lebam, yang menyebabkan Saksi tidak masuk kerja selama 1 (satu) minggu, sementara Saksi Lilis mengalami luka lebam dibagian pipi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *visum et repertum* nomor 350/TU-VER-RHS-2020 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa atas nama Ahli dr. Williem Harvey tanggal 21 Mei 2022 terhadap Bintoro Andoro, dengan kesimpulan terdapat luka lebam dan bengkak pada bagian pipi kanan dekat dengan batang hidung dan tepat dibawah sudut mata kanan, ukuran lebih kurang empat senitmeter kali lima sentimeter, bentuk bulat tidak beraturan, warna hitam keunguan, nyeri ketika ditekan, terdapat luka robek di pipi kanan ukuran lebih kurang nol koma tida sentimeter kali nol koma satu sentimeter, mengeluarkan darah, warna kemereahan. Cidera ini tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mendapatkan penghasilan untuk sementara waktu dan Surat *visum et repertum* nomor 349/TU-VER-RHS-2020 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa atas nama Ahli dr. Williem Harvey tanggal 21 Mei 2022 terhadap Maidarlis, dengan kesimpulan terdapat luka lebam pada pipi kiri lebih kurang tiga sentimeter dari sudut hidung, luka lebam ukuran lebih kurang tiga senitimeter kali dua sentimeter, bentic tidak beraturan, nyeri saat penekanan, warna merah kehitaman;

Menimbang, bahwa tidak ada perdamaian yang terjadi antara Saksi Bintoro dan Terdakwa, dan di persidangan terhadap Saksi Lilis, Saksi Sidar, dan Saksi Maini telah ada permintaan maaf dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah memukul bagian wajah Saksi Bintoro dan menampar bagian wajah Saksi Maidarlis yang mengakibatkan luka dan rasa sakit terhadap Saksi Bintoro dan Saksi Maidarlis, serta dihubungkan dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 350/TU-VER-RHS-2020 dan 349/TU-VER-RHS-2020 pada tanggal tanggal 21 Mei 2022 adalah sebagai perbuatan penganiayaan, dengan demikian unsur **melakukan penganiayaan** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertulisan PUMA, yang telah disita dari Saksi Bintoro Andoro dan di persidangan diketahui merupakan milik daripada Saksi Bintoro Andoro, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Bintoro Andoro;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Bintoro Andoro dan Saksi Maidarlis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Algusa Pgl. Irwan Bin Tazarudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertulisan PUMA;
Dikembalikan kepada Saksi Bintoro Andoro
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023, oleh kami, Hari Rahmat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H., Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yustika Rini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar, serta dihadiri oleh Samuel Nababan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H.

Hari Rahmat, S.H.,

Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yustika Rini

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)